



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 17.2/UN34/V/2019

TENTANG

PANITIA DAN ANGGARAN BIAYA PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKOLAH DI KAWASAN BENCANA ERUPSI MERAPI TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Lingkungan Sekolah di Kawasan Bencana Erupsi Merapi Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Panitia dan Anggaran Biayanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Panitia dan Anggaran Biaya Peningkatan dan Pengelolaan Lingkungan Sekolah di Kawasan Bencana Erupsi Merapi Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA DAN ANGGARAN BIAYA PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKOLAH DI KAWASAN BENCANA ERUPSI MERAPI TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Panitia Peningkatan dan Pengelolaan Lingkungan Sekolah di Kawasan Bencana Erupsi Merapi Tahun 2019 dengan susunan Panitia dan Anggaran Biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Panitia Peningkatan dan Pengelolaan Lingkungan Sekolah di Kawasan Bencana Erupsi Merapi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Lingkungan Sekolah di Kawasan Bencana Erupsi Merapi Tahun 2019.

SN

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal 2 Mei 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Mei 2019



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA,

u
SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002 *2*
u